



BUPATI KAPUAS

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas
2. Camat Se-Kabupaten Kapuas

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/1205/BKAD.2025

TENTANG

LANGKAH – LANGKAH DALAM

MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, dan untuk kelancaran administrasi pengelolaan keuangan, baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan pertimbangan dan kondisi saat ini serta mengingat **Surat Edaran Nomor: 800/520/P31/BKPSDM/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025**, Terkait hal tersebut, maka diperlukan Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah secara efektif dan efisien menyesuaikan dengan Pendapatan Kabupaten Kapuas dan menjamin ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas serta mempertimbangkan Hari/waktu Operasional Bank terkait Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

I. Penutupan Buku Kas

1. Semua Buku Kas Umum dan Buku kas Pembantu harus ditutup pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Sebelum Penutupan Buku Kas tersebut semua tagihan yang menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2025 dilunasi pembayarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

II. Batas Waktu Penyampaian dan Penyelesaian SPJ

1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ganti Uang Nihil (GU-Nihil) dan Tambahan Uang Nihil (TU-Nihil) harus sudah diterima oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten kapuas Up. Kepala Bidang Perbendaharaan, selambat – lambatya tanggal 19 Desember 2025 **ulangi tanggal 19 Desember 2025.**
2. Jika pada waktu yang ditentukan dalam angka 1 (satu) diatas, SPJ masih belum diterima oleh BUD/KBUD maka SPJ yang belum diselesaikan tersebut dianggap sebagai saldo lebih dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas diwajibkan/diberi wewenang sepenuhnya untuk memperhitungkan kembali sebagai saldo kas/sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025.

III. Batas Waktu Penyampaian dan Surat Perintah Membayar (SPM)

1. Batas Waktu Penyampaian SPM Belanja/Pembiayaan-LS/GU/TU
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM-TU) harus sudah diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya tanggal **18 November 2025.**
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM-GU) harus sudah diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya tanggal **12 Desember 2025.**
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) harus sudah diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya tanggal **05 Desember 2025** untuk (SPK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian/Surat Tugas atau sejenisnya) yang tanggal pekerjaan/kegiatan berakhir dibawah atau pada tanggal **28 November 2025.**

- d. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) harus sudah diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya tanggal **12 Desember 2025** untuk (SPK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian/Surat Tugas atau sejenisnya) yang tanggal pekerjaan/kegiatan berakhir dibawah atau pada tanggal **05 Desember 2025**.
- e. SPK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian/Surat Tugas atau sejenisnya yang tanggal pekerjaan/kegiatan berakhir pada tanggal **08 s.d 19 Desember 2025**, Surat Perintah Membayar (SPM-LS) sudah diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas selambat-lambatnya tanggal **23 Desember 2025**.
- f. Terhadap SPK/Surat Pesanan/Surat Perjanjian/Surat Tugas atau sejenisnya yang pelaksanaan pekerjaan/ kegiatannya berakhir diatas **tanggal 19 Desember 2025** diminta tiap-tiap OPD untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian kegiatan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk dapat diterimanya SPM LS oleh KBUD selambat-lambatnya tanggal **24 Desember 2025**
- g. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang bersumber dari dana Dak Fisik harus sudah diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas **selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Dana masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.**
- h. Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mendanai kegiatan **kondisi darurat bencana alam, non alam dan /atau bencana sosial disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2025.**

IV. Batas waktu Penerbitan SP2D

- 1. Batas waktu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan pada Tahun Anggaran 2025 selambat-lambatnya **2 (dua) hari kerja setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.**
- 2. Transaksi keuangan/pemindahbukuan rekening oleh pihak Bank dibatasi tanggal 30 Desember 2025, karena tanggal 31 Desember 2025 dilakukan

penutupan buku di semua Bank termasuk Kas Daerah Kabupaten Kapuas, sehingga SP2D yang sudah diterbitkan tetapi tidak diproses oleh pihak Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 agar segera dikembalikan kepada kami Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas untuk dilakukan penyesuaian.

V. Batas waktu Penyetoran Sisa GU, TU dan Penerimaan Lainnya

1. Batas penyetoran saldo kas pada Bendahara Pengeluaran yang menggunakan SP2D GU (Ganti Uang) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah **tanggal 19 Desember 2025**.
2. Batas penyetoran atas penerimaan daerah disetiap SKPD kepada pihak Bank sampai **tanggal 31 Desember 2025**.

VII. Batas Waktu Penyampaian Permintaan Pengesahan (pendapatan dan belanja) dana-dana diluar kas daerah.

1. Batas waktu penyampaian SP2B dari Dinas Pendidikan **tanggal, 9 Januari 2026**. Berdasarkan laporan yang disampaikan dari Satdikdas (Satuan Pendidikan Dasar/Bidang Pendidikan Dasar) dan Satdikmen (Satuan Pendidikan Menengah/Bidang Pendidikan Menengah).
2. Batas waktu penyampaian SP2B dari BLUD (RSUD, Puskesmas di Kabupaten Kapuas) **tanggal 09 Januari 2026**.

VIII. Lain-Lain

1. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan SPM yang telah ditetapkan pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan maka OPD dapat mengajukan sebagai Utang Jangka Pendek kecuali untuk dana yang bersifat khusus, Utang Jangka Pendek diajukan apabila terdapat juknis yang mengatur hal tersebut.
2. Apabila terdapat penyampaian permohonan penerbitan SP2D diluar ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Surat Edaran ini, maka BUD/KBUD diberikan kewenangan untuk menolak penerbitan SP2D kecuali telah mendapat persetujuan dari Bupati Kapuas selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Diminta untuk tidak memberikan izin dan cuti pada tanggal 28 November s.d 31 Desember 2025 kepada semua pengelola keuangan tingkat OPD (Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, PPK dan PPTK) kecuali karena alasan kesehatan atau hal penting lainnya.
4. Pada tanggal **30 Desember 2025** tiap-tiap OPD diminta untuk melakukan monitoring pada rekening Kas Bendahara Pengeluaran dan PPTK untuk memastikan saldo rekening kas telah nihil dan menyampaikan salinan rekening koran yang menunjukkan saldo rekening Kas Bendahara Pengeluaran dan PPTK ke Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Ketentuan-ketentuan diatas harap segera dikoordinasikan dengan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin.

Demikian hal ini di sampaikan, untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan selanjutnya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas

Pada tanggal

BUPATI KAPUAS



M.Wiyatno

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas di Kuala Kapuas
6. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kapuas di Kuala Kapuas
7. Pimpinan PT BNI kantor Layanan Kuala Kapuas Cabang Palangka Raya di Kuala Kapuas
8. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kapuas di Kuala Kapuas
9. Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Kapuas

Jalan Pemuda KM. 5,5 No. 1. Kuala Kapuas Kode Pos 73515 Kalimantan Tengah
Telp.(0513) 21686 fax. (0513) 21732